

Research Article

Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya

Hesty Widiastuty¹, Khairil Anwar²

1. Program Studi Doktor Studi Islam, Pascasarjana, IAIN Palangka Raya, hesty.widiastuty@iain-palangkaraya.ac.id
2. Program Studi Doktor Studi Islam, Pascasarjana, IAIN Palangka Raya, khairil.anwar@iain-palangkaraya.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 25, 2025
Accepted : March 17, 2025

Revised : February 26, 2025
Available online : March 29, 2025

How to Cite: Hesty Widiastuty, and Khairil Anwar. 2025. "Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 11 (1):465-80. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.viii.2149.

Abstract: This research aimed to explore the concept of Islamic ecotheology through an in-depth analysis of environmental conservation principles contained in the Qur'an and Hadith. The study employed a qualitative method with a library research approach by excavating, analyzing, and interpreting verses from the Qur'an and Hadith related to the environment, as well as formulating their implications for contemporary environmental policies. A thematic analysis (maudhu'i) and content analysis were conducted to interpret the environmental principles derived from Islamic teachings. The findings revealed that Islamic ecotheology was founded on three fundamental concepts: tawhid (the oneness of God), khalifah (stewardship), and amanah (responsibility). In the Islamic perspective, the universe was created in balance (mizan) and humans were entrusted with the responsibility to maintain this equilibrium. Analysis of ecological verses demonstrated that Islam emphasized the conservation of natural resources, prohibited environmental destruction (fasad fil-ardh), and commanded a simple lifestyle without wastefulness (israf). These principles had significant implications for the development of contemporary environmental policies that were holistic, ethical, and sustainable, not only addressing the ecological crisis but also promoting social justice and collective welfare.

Keywords: Ecotheology, Environmental Conservation, Al Qur'an, Hadith, Environmental Policy.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep ekoteologi Islam melalui analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip konservasi lingkungan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan lingkungan hidup, serta merumuskan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan kontemporer. Analisis tematik (maudhu'i) dan analisis konten dilakukan untuk menginterpretasikan prinsip-prinsip lingkungan yang berasal dari ajaran Islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ekoteologi Islam dibangun berlandaskan tiga konsep fundamental: tauhid

Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya

Hesty Widiastuty, Khairil Anwar

(keesaan Allah), khalifah (pengelolaan), dan amanah (tanggung jawab). Dalam perspektif Islam, alam semesta diciptakan dalam keseimbangan (*mizan*) dan manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan tersebut. Analisis terhadap ayat-ayat ekologis menunjukkan bahwa Islam menekankan konservasi sumber daya alam, melarang perusakan lingkungan (*fasad fil-ardh*), dan memerintahkan hidup sederhana tanpa pemborosan (*israf*). Prinsip-prinsip ini memiliki implikasi signifikan terhadap pengembangan kebijakan lingkungan kontemporer yang holistik, etis, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi krisis ekologi, tetapi juga mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Ekoteologi, Konservasi Lingkungan, Al-Qur'an, Hadits, Kebijakan Lingkungan.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu isu global yang semakin mendesak untuk ditangani. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem telah menjadi tantangan serius bagi umat manusia. Krisis lingkungan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mengancam keseimbangan ekologis yang menjadi fondasi kehidupan di bumi. Dalam upaya mengatasi krisis ini, pendekatan teknis dan kebijakan pemerintah seringkali dianggap kurang memadai karena tidak menyentuh akar masalah, yaitu perubahan perilaku manusia terhadap alam. Di sinilah dimensi spiritual dan religius memainkan peran penting. dalam mengatasi permasalahan ekologis. Agama, sebagai sistem nilai yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku manusia, dapat memberikan landasan etis dan spiritual untuk membentuk etika lingkungan yang berkelanjutan. Islam, sebagai agama yang komprehensif, menawarkan sejumlah prinsip dan ajaran yang berkaitan dengan lingkungan, yang dikenal sebagai ekoteologi Islam.

Krisis lingkungan pada hakikatnya adalah krisis spiritual yang berakar pada hilangnya pandangan sakral terhadap alam (Nasr, 2007: 12). Islam memandang alam semesta sebagai manifestasi dari keagungan Allah SWT dan manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Al-Qur'an dan Hadits, sebagai sumber utama ajaran Islam, mengandung berbagai prinsip yang secara eksplisit dan implisit mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Misalnya, konsep tauhid (keesaan Allah) menegaskan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya.⁶ Prinsip khalifah (pengelolaan) dan amanah (tanggung jawab) juga menekankan bahwa manusia tidak memiliki hak mutlak untuk mengeksploitasi alam, melainkan bertugas untuk mengelolanya dengan bijaksana. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ozdemir, Khalid, dan Mangunjaya, telah mengungkapkan bahwa Islam memiliki pandangan yang holistik tentang alam, di mana manusia dianggap sebagai penjaga keseimbangan ekosistem.

Namun, meskipun banyak penelitian telah mengkaji prinsip-prinsip ekoteologi Islam, sebagian besar masih terfokus pada aspek tertentu, seperti konsep tauhid atau khalifah, tanpa mengintegrasikan analisis teks-teks keagamaan dengan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan secara komprehensif. Padahal, integrasi antara nilai-nilai spiritual Islam dengan kebijakan lingkungan kontemporer dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dalam konteks global saat ini, di mana isu lingkungan semakin mendesak, pendekatan berbasis agama seperti ini menjadi semakin relevan. Negara-negara Muslim, misalnya, memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekoteologi Islam dalam kebijakan lingkungan mereka, sehingga tidak hanya mengatasi krisis ekologis tetapi juga memperkuat identitas keagamaan dan budaya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut

dengan melakukan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip konservasi lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta merumuskan implikasinya terhadap pengembangan kebijakan lingkungan kontemporer. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan fondasi teologis untuk etika lingkungan Islam yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih mendalam dan terintegrasi dalam menghadapi krisis lingkungan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan prinsip-prinsip konservasi lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits secara mendalam, serta merumuskan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan kontemporer. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks keagamaan, serta menganalisisnya dalam konteks yang lebih luas.

Selanjutnya, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Hसान, 2008: 5). Metode ini dipilih karena sesuai dengan objek kajian penelitian yang berfokus pada analisis teks-teks keagamaan dan literatur akademis tentang ekoteologi Islam.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks-teks keagamaan, yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa tafsir Al-Qur'an, syarah Hadits, serta literatur ilmiah tentang ekoteologi Islam dan kebijakan lingkungan, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun publikasi ilmiah lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dimana peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data menggunakan pendekatan *maudhu'i* (tematik) dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan tema lingkungan (Al-Farmawi, 1977: 52). Ayat-ayat dan Hadits tersebut dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti keseimbangan alam (*mizan*), tanggung jawab manusia sebagai khalifah, larangan merusak lingkungan (*fasad fil-ardh*), dan larangan pemborosan (*israf*). Analisis konten juga digunakan untuk menggali makna dan konsep yang terkandung dalam teks-teks keagamaan tersebut. Peneliti melakukan interpretasi terhadap teks dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan spiritual, serta menghubungkannya dengan isu-isu lingkungan kontemporer.

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah sintesis untuk merumuskan implikasi prinsip-prinsip konservasi lingkungan dalam Islam terhadap pengembangan kebijakan lingkungan kontemporer. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai tafsir dan interpretasi terhadap ayat-ayat dan Hadits yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang ekoteologi Islam, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ekoteologi Islam

Ekoteologi Islam berpijak pada fondasi konseptual yang terintegrasi secara mendalam dalam pandangan dunia (*worldview*) Islam yang komprehensif. *Worldview* ini tidak sekadar kumpulan ide terpisah, melainkan sistem pemikiran yang koheren dan holistik yang membentuk cara Muslim memahami posisi mereka dalam alam semesta dan relasi mereka dengan entitas lain di dalamnya. Pemahaman ini menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk mengelola sumber daya secara bijaksana dan berkeadilan.

1. Tauhid sebagai Landasan Ekoteologi

Tauhid, sebagai prinsip keesaan Allah SWT, menjadi fondasi utama dalam ekoteologi Islam. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah yang tunduk pada ketetapan-Nya, sehingga manusia tidak memiliki hak mutlak untuk mengeksploitasi alam sesuka hati. Sebaliknya, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam ekoteologi Islam, tauhid tidak hanya mengajarkan keesaan Tuhan dalam aspek spiritual, tetapi juga mencerminkan keterpaduan antara manusia dan alam dalam satu kesatuan ciptaan. Pandangan ini membangun kesadaran bahwa segala bentuk eksploitasi yang merusak lingkungan pada hakikatnya adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam Surah Al-Anbiya [21]: 30:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami *memisahkan* keduanya dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman?"

Dalam konsep tauhid, alam semesta dipandang sebagai teofani, yaitu manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah (Nasr, 2007: 25). Pandangan ini menegaskan bahwa setiap elemen di alam, mulai dari langit, bumi, hingga makhluk hidup, mencerminkan kebesaran dan keagungan-Nya. Dengan demikian, keberadaan alam bukan sekadar entitas fisik yang dapat dimanfaatkan sesuka hati, melainkan bagian dari tanda-tanda (ayat) Allah yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa setiap tindakan yang merusak alam dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap kebesaran Allah SWT. Tauhid juga mengandung implikasi kesatuan penciptaan (*unity of creation*), yang menegaskan bahwa seluruh alam semesta merupakan satu kesatuan yang harmonis di bawah kekuasaan Allah (Ozdemir, 2003: 35). Dalam pandangan ini, alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan sesuka hati, melainkan memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati. Setiap elemen di alam memiliki peran dalam keseimbangan ekosistem, dan manusia sebagai bagian dari ciptaan Allah berkewajiban untuk menjaga keharmonisan tersebut. Dengan demikian, konsep kesatuan penciptaan dalam tauhid mendorong manusia untuk melihat alam sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, bukan hanya

sebagai objek eksploitasi.

2. Khalifah dan Konsep Pengelolaan Lingkungan

Islam menempatkan manusia sebagai khalifah (pemimpin/pengelola) di muka bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menjaga keseimbangan alam. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya diberi wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk melestarikannya. Amanah ini menuntut sikap bijaksana dalam mengelola lingkungan, memastikan bahwa penggunaannya tidak merusak ekosistem, serta menjaga keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Islam mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap alam, seperti penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, konservasi lingkungan, serta sikap hormat terhadap seluruh makhluk ciptaan-Nya. Al-Qur'an menyatakan dalam Surah Al-Baqarah [2]: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya : "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah¹³⁾ di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

13) Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'

Konsep khalifah merupakan bentuk responsible stewardship, yaitu pengelolaan yang bertanggung jawab, bukan dominasi atau eksploitasi atas alam (Khalid, 2019:8). Dalam perspektif ini, manusia bukanlah penguasa mutlak yang berhak mengeksploitasi sumber daya tanpa batas, melainkan pemegang amanah yang harus bertindak dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Tugas ini mencakup pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian, sehingga alam tetap dapat memberikan manfaat tanpa mengalami degradasi. Sikap rakus dan eksploitasi yang berlebihan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan keberlanjutan. Dalam tafsirnya, Ibn Kathir juga menjelaskan bahwa konsep khalifah mengandung makna pengelolaan yang adil dan seimbang terhadap semua makhluk Allah SWT (Ibn Kathir, 1999: 216). Ini berarti bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab terhadap sesamanya, tetapi juga terhadap seluruh alam, termasuk hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan keadilan dalam mengelola sumber daya alam, memastikan bahwa keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan tidak terjadi eksploitasi yang merusak. Melalui kesadaran ini, manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah dengan lebih baik, memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang layak huni bagi semua makhluk dan generasi yang akan datang.

3. Amanah dan Tanggung Jawab Ekologis

Konsep amanah (kepercayaan) merupakan dimensi penting dalam ekoteologi Islam, yang menegaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT untuk mengelola dan menjaga keseimbangan alam. Amanah ini bukan sekadar hak untuk memanfaatkan sumber daya, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak merusak atau mengganggu ekosistem. Sebagai bagian dari amanah tersebut, manusia dituntut untuk memperlakukan alam dengan adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan dalam Islam. Al-Qur'an menyebutkan dalam Surah Al-Ahzab [33]: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh."

Amanah ekologis berarti bahwa manusia memiliki tanggung jawab penuh atas segala tindakannya terhadap lingkungan dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT (Kamali, 2013: 42). Pandangan ini menggarisbawahi bahwa setiap interaksi manusia dengan alam bukan sekadar persoalan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Konsep amanah ekologis juga menegaskan bahwa sumber daya alam adalah titipan Allah SWT, bukan kepemilikan mutlak manusia.

Oleh karena itu, manusia tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengeksploitasi alam sesuka hati, melainkan harus mengelolanya dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap makhluk lain dan generasi mendatang, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga sesuai dengan kehendak-Nya.

Prinsip-prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dalam pembinaan akhlak santri unit KMT Darusy Syahadah mengaplikasikan konsep akhlak dalam beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Mizan: Keseimbangan Ekosistem

Al-Qur'an menekankan bahwa alam semesta diciptakan dalam keseimbangan (mizan) yang sempurna. Konsep mizan menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah SWT berfungsi dalam harmoni dan keteraturan yang telah ditetapkan-Nya. Keseimbangan ini mencakup hubungan antara manusia, lingkungan, dan makhluk lainnya, di mana setiap elemen memiliki peran yang saling melengkapi. Dalam konteks ekoteologi Islam, prinsip mizan menuntut manusia untuk bertindak dengan bijak dalam mengelola sumber daya alam dan memastikan keberlanjutannya. Dalam Surah Ar-Rahman [55]: 7-9, Allah SWT berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : " Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan), agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu."

Keseimbangan ekosistem merupakan prinsip fundamental dalam konservasi lingkungan menurut Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam keseimbangan (*mizan*), yang menunjukkan adanya harmoni dan keteraturan dalam setiap aspek kehidupan. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah bagi manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan larangan untuk merusaknya (Al-Qurthubi, 2006: 184). Dalam konteks modern, prinsip *mizan* dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan konsep keberlanjutan ekologis (*ecological sustainability*). Islam mengajarkan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap alam, baik dalam bentuk deforestasi, pencemaran, maupun eksploitasi sumber daya secara tidak terkendali, bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Dengan memahami konsep *mizan*, umat Islam didorong untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi limbah, menggunakan energi secara efisien, serta mendukung kebijakan yang melindungi ekosistem.

2. Ihya' al-Mawat: Revitalisasi Lahan

Islam memberikan perhatian khusus terhadap revitalisasi lahan yang tidak produktif sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Konsep ini dikenal dengan istilah *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati), yang mengacu pada upaya mengolah dan memanfaatkan lahan terbengkalai agar kembali produktif. Dalam hukum Islam, seseorang yang menghidupkan lahan mati dengan cara yang bermanfaat, seperti pertanian atau penghijauan, dapat memperoleh hak kepemilikan atas lahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendorong pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis dalam pengelolaannya.

Prinsip *ihya' al-mawat* sejalan dengan konsep konservasi lingkungan dan pertanian berkelanjutan dalam konteks modern. Revitalisasi lahan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengurangi lahan kritis dan degradasi lingkungan. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan yang mengarah pada perbaikan dan keberlanjutan alam merupakan bagian dari ibadah dan bentuk kepatuhan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, konsep *ihya' al-mawat* menjadi relevan dalam mendorong praktik-praktik lingkungan yang lebih bertanggung jawab, seperti penghijauan, restorasi lahan tandus, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan tanah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadis ini mendorong upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan yang rusak sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam.

Imam Syafi'i menafsirkan hadis ini sebagai insentif bagi umat Islam untuk melakukan konservasi lahan serta meningkatkan produktivitas ekologis (Al-Syafi'i, 1990: 125). Dengan demikian, penghijauan dan perbaikan lahan yang rusak bukan hanya tindakan ekologis, tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan.

Dalam perspektif kebijakan lingkungan kontemporer, prinsip *ihya' al-mawat* dapat diimplementasikan dalam berbagai program rehabilitasi lahan kritis, penghijauan, dan agroforestri. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajak manusia untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga bertanggung jawab dalam memperbaiki dan menjaga kelestariannya. Melalui pendekatan ini, lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat dikembalikan fungsinya sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Agroforestri, yang menggabungkan praktik kehutanan dan pertanian, menjadi salah satu metode yang relevan dengan konsep *ihya' al-mawat*. Sistem ini memungkinkan pengelolaan lahan yang lebih efisien dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan mengadopsi prinsip *ihya' al-mawat*, umat Islam dapat berkontribusi dalam upaya konservasi lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai agama, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

3. Hima dan Harim: Kawasan Lindung

Konsep *hima* (kawasan lindung) dan *harim* (zona penyangga) dalam Islam menunjukkan pentingnya konservasi lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam telah lama mengajarkan konsep keberlanjutan dengan membatasi akses terhadap sumber daya tertentu demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Nabi Muhammad SAW menerapkan konsep *hima* di Madinah dengan menetapkan kawasan khusus untuk melindungi flora dan fauna dari eksploitasi yang berlebihan. Dalam konteks modern, konsep *hima* dan *harim* dapat diadaptasi dalam kebijakan konservasi, seperti taman nasional, kawasan hutan lindung, dan daerah resapan air. Dengan menjaga ekosistem alami dan membatasi eksploitasi sumber daya secara bijaksana, manusia tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab atas keberlanjutan kehidupan. Beliau bersabda:

"Tidak ada hima kecuali untuk Allah dan Rasul-Nya." (HR. Bukhari)

Konsep *hima* dan *harim* mencerminkan bentuk awal dari kawasan konservasi yang dikelola berbasis masyarakat (*community-based conservation areas*) (Gari, 2006: 427-436). Model ini memungkinkan masyarakat sekitar untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Tidak hanya ditujukan untuk kepentingan ekologis, sistem ini juga memperhitungkan kesejahteraan sosial dengan memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual dalam berinteraksi dengan alam, tetapi juga memberikan pedoman praktis dalam mengelola lingkungan secara kolektif.

4. Larangan Merusak Lingkungan (*Fasad fil-Ardh*)

Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan *fasad fil-ardh*, yaitu segala bentuk kerusakan yang dilakukan manusia di bumi. Larangan ini mencakup eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, serta tindakan yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Konsep *fasad fil-ardh* dalam Islam

tidak hanya terbatas pada perusakan fisik, tetapi juga mencakup penyimpangan moral yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Ketamakan, keserakahan, dan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan alam dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan. Sebagai solusi, Islam menganjurkan prinsip keberlanjutan dengan menekankan keseimbangan (*mizan*), amanah dalam mengelola sumber daya, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian alam.. Dalam Surah Ar-Rum [30]: 41, Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*"

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa perbuatan manusia memiliki dampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Ibn 'Ashur dalam tafsirnya menegaskan bahwa larangan ini mencakup berbagai bentuk degradasi ekologis yang disebabkan oleh ulah manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ibn 'Ashur, 1984: 92). Dengan demikian, Al-Qur'an mengajarkan bahwa keseimbangan alam harus dijaga, dan manusia bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari tindakannya terhadap lingkungan. Islam tidak hanya melarang perusakan alam, tetapi juga memberikan pedoman dalam menjaga kelestariannya. Ibn 'Ashur juga menekankan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap alam bukan hanya merugikan manusia itu sendiri, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk lain di bumi. Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW juga melarang perbuatan yang merusak lingkungan:

"Janganlah kamu membuang kotoran di sumber air, di jalan, di tempat berteduh, dan di bawah pohon yang berbuah." (HR. Abu Dawud)

Hadits ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam merawat bumi. Islam mengajarkan bahwa kebersihan bukan hanya aspek individu, tetapi juga mencakup kebersihan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan bahwa hadits ini mengandung prinsip dasar perlindungan terhadap sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia (An-Nawawi, 2010: 218). Konsep kebersihan dalam Islam tidak hanya sebatas aspek fisik, tetapi juga mencerminkan keseimbangan moral dan spiritual. Merusak lingkungan, seperti mencemari air sungai, membuang sampah sembarangan, atau menebang hutan secara berlebihan, bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan *ihsan* (berbuat baik) dalam segala aspek kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, umat Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, lestari, dan harmonis bagi generasi mendatang.

5. Larangan Pemborosan (*Israf*) dan Moderasi Konsumsi

Islam menekankan prinsip moderasi dalam konsumsi dan melarang segala bentuk pemborosan (*israf*). Ajaran ini mengajarkan bahwa segala sumber daya yang diberikan oleh Allah SWT harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan tidak disia-siakan. Moderasi dalam konsumsi mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan, air, energi, serta sumber daya alam lainnya. Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, konsep *israf* sangat relevan dengan upaya pengelolaan sumber daya

secara efisien dan bertanggung jawab. Konsumsi yang berlebihan tidak hanya menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti limbah berlebih dan pencemaran lingkungan. Sikap moderasi ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan modern yang menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan pelestarian alam untuk generasi mendatang. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Al-A'raf [7]: 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ حٰدُوَا زَيْنٰتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya : "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

Dalam konteks ekologi, larangan *israf* menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk pemborosan, baik dalam konsumsi air, energi, maupun sumber daya lainnya, merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*mizan*). *Israf* tidak hanya mencakup penggunaan berlebihan, tetapi juga penyalahgunaan sumber daya yang dapat merugikan lingkungan dan generasi mendatang (Al-Qaradawi, 2001: 154). Oleh karena itu, ajaran Islam mendorong pola hidup hemat dan efisien, di mana manusia hanya menggunakan apa yang diperlukan tanpa merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Dengan menerapkan prinsip ini, umat manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh praktis tentang konservasi air:

"Janganlah kalian boros dalam menggunakan air, meskipun kalian berwudhu di sungai yang mengalir." (HR. Ibn Majah)

Hadits ini menegaskan bahwa prinsip konservasi harus diterapkan bahkan ketika sumber daya tampak berlimpah. Islam mengajarkan bahwa keberlimpahan tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap boros atau mengeksploitasi alam tanpa pertimbangan. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya, baik dalam kondisi kelangkaan maupun kelimpahan. Selanjutnya, moderasi konsumsi (*wasatiyyah*) menjadi prinsip kunci dalam etika lingkungan Islam, yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. *Wasatiyyah* mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang merugikan generasi mendatang. Dengan demikian, amanah ekologis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab jangka panjang terhadap keseimbangan alam. Kesadaran akan amanah ini mendorong manusia untuk bersikap lebih bijak dalam mengelola lingkungan, sehingga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta dapat terus terjaga.

Implikasi terhadap Kebijakan Lingkungan Kontemporer

Prinsip-prinsip ekoteologi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak hanya memberikan panduan spiritual dan etis dalam berinteraksi dengan alam, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan lingkungan kontemporer. Dalam konteks global yang dihadapkan pada krisis

lingkungan yang semakin kompleks, integrasi nilai-nilai spiritual Islam ke dalam kebijakan lingkungan dapat menjadi solusi yang holistik dan berkelanjutan. Implikasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Integrasi Nilai Spiritual dalam Kebijakan Lingkungan

Dalam perspektif Islam, alam bukan sekadar entitas material yang dapat dieksploitasi, melainkan bagian dari ciptaan Allah SWT yang memiliki nilai intrinsik. Dimensi spiritual ini penting untuk mengubah paradigma antroposentris yang cenderung menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu dan melihat alam hanya sebagai objek eksploitasi (Mangunjaya, 2011: 82). Dalam Islam, konsep *tauhid* (keesaan Allah) mengajarkan bahwa seluruh ciptaan berada dalam keteraturan yang dikehendaki-Nya, sehingga keseimbangan ekologi menjadi bagian dari keharmonisan yang harus dijaga.

Integrasi nilai spiritual Islam dalam kebijakan lingkungan dapat dilakukan melalui pendekatan *eco-spiritual*, yang menekankan keterkaitan antara kesadaran spiritual dengan perilaku ekologis. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan manifestasi keimanan. Prinsip seperti *khalifah* (kepemimpinan manusia di bumi), *amanah* (kepercayaan untuk mengelola alam), dan *mizan* (keseimbangan ekologis) menjadi dasar dalam membentuk kebijakan berbasis Islam yang berkelanjutan. Beberapa negara mayoritas Muslim telah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan lingkungan mereka. Misalnya, Uni Emirat Arab menerapkan "*Green Sheikh Initiative*," yang mengadopsi prinsip-prinsip Islam untuk mendorong praktik ramah lingkungan di berbagai sektor (Schwencke, 2012: 29). Program ini melibatkan edukasi lingkungan berbasis Islam, promosi energi terbarukan, dan inisiatif penghijauan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Di Indonesia, integrasi ekoteologi Islam dalam kebijakan lingkungan terlihat dalam berbagai fatwa dan regulasi yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Salah satu contohnya adalah fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini menegaskan bahwa eksploitasi terhadap satwa langka bertentangan dengan ajaran Islam dan mendorong upaya konservasi sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat Muslim (Mangunjaya & McKay, 2012: 306). Selain itu, beberapa pesantren di Indonesia telah mengadopsi konsep *eco-pesantren*, yang menekankan praktik keberlanjutan seperti pengelolaan sampah berbasis syariah, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan. Islam menawarkan kerangka moral dan etika yang kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menekankan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam pengelolaan lingkungan, diharapkan tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga keseimbangan alam untuk generasi mendatang.

2. Pengembangan Kebijakan Berbasis Komunitas

Konsep *hima* dan *harim* dalam tradisi Islam menginspirasi pengembangan kebijakan konservasi berbasis masyarakat (*community-based conservation*). Sistem *hima* tradisional menunjukkan efektivitas pendekatan *bottom-up* dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana otoritas diberikan kepada masyarakat setempat untuk menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara bijaksana (Gari, 2006: 435). Pendekatan berbasis masyarakat ini menekankan prinsip partisipasi aktif, tanggung jawab kolektif, dan keberlanjutan dalam konservasi lingkungan. Berbeda dengan kebijakan konservasi yang bersifat *top-down* dan sering kali mengalami resistensi

dari masyarakat, model *hima* memungkinkan komunitas lokal untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan (*mizan*) dan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi.

Khalid mengidentifikasi beberapa proyek konservasi berbasis masyarakat yang terinspirasi oleh konsep *hima* di berbagai negara Muslim. Salah satu contoh adalah *HIMA Project* di Lebanon, yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati melalui pengelolaan lahan secara kolektif oleh masyarakat setempat (Khalid, 2019: 15). Proyek ini mengadopsi nilai-nilai Islam dalam praktik konservasi dengan memberikan edukasi ekologi berbasis agama dan mendorong perilaku berkelanjutan sebagai bagian dari ibadah. Sementara itu, di Maroko, *COMPACT Project* telah berhasil mengintegrasikan prinsip *hima* dalam pengelolaan taman nasional dan kawasan lindung, dengan melibatkan komunitas adat dalam menjaga sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *hima*, beberapa komunitas adat Muslim telah mengadopsi praktik konservasi berbasis agama dalam mengelola hutan dan wilayah pesisir. Keberhasilan berbagai proyek konservasi berbasis masyarakat yang mengadopsi konsep *hima* dan *harim* menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan lingkungan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya memperkuat aspek spiritual dalam konservasi, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar di kalangan masyarakat lokal. Oleh karena itu, model ini dapat menjadi inspirasi bagi kebijakan konservasi di berbagai negara, baik yang mayoritas Muslim maupun yang ingin mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan lingkungan.

3. Pendekatan Etis terhadap Konsumsi dan Produksi

Prinsip larangan *israf* (pemborosan) dan moderasi konsumsi dalam Islam memiliki implikasi penting terhadap pengembangan kebijakan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Islam mengajarkan keseimbangan (*wasatiyyah*) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pola konsumsi dan pemanfaatan sumber daya. Pemborosan dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Etika konsumsi dalam Islam sejalan dengan prinsip *sustainable consumption and production* (SCP) yang dipromosikan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) (Al-Qaradawi, 2001: 167).

Dalam konteks kebijakan lingkungan, penerapan prinsip *israf* dan *wasatiyyah* dapat membantu membentuk sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Konsumsi berlebihan sering kali mendorong eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, menghasilkan limbah dalam jumlah besar, serta meningkatkan emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Islam mendorong pola hidup sederhana dan efisien, baik dalam penggunaan air, energi, maupun bahan makanan. Beberapa inisiatif telah dikembangkan untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satu contoh adalah *Green Hajj*, sebuah program yang mendorong praktik ramah lingkungan selama ibadah haji, yakni mengurangi limbah plastik, meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan, serta mengedukasi jamaah tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selama beribadah. Selain itu, kampanye *Green Ramadhan* juga telah diperkenalkan di berbagai negara untuk mengurangi pemborosan makanan dan sumber daya selama

bulan puasa. Dengan mengintegrasikan prinsip *israf* dan *wasatiyyah* ke dalam kebijakan publik, negara-negara Muslim dapat berkontribusi dalam upaya global mengatasi permasalahan lingkungan. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap tantangan ekologis yang dihadapi dunia saat ini.

4. Pendidikan Lingkungan Berbasis Islam

Dalam Islam, kesadaran terhadap lingkungan bukan hanya aspek ilmiah, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Menurut Abu-Hola (2009: 195-216), integrasi konsep ekoteologi Islam dalam kurikulum pendidikan dapat mengembangkan generasi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan mampu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang mengajarkan konsep keseimbangan (*mizan*), larangan kerusakan lingkungan (*fasad fil-ardh*), dan pentingnya konservasi dapat membentuk pola pikir serta perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Beberapa lembaga pendidikan Islam telah mengembangkan program *Green Islamic School*, yaitu sistem pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik ramah lingkungan (Khalid, 2019: 16). Di Indonesia, beberapa pesantren telah mengembangkan program pendidikan lingkungan berbasis Islam. Mangunjaya (2011: 85) mengidentifikasi bahwa Pesantren Al-Amin di Sukabumi merupakan salah satu contoh institusi yang mengintegrasikan praktik konservasi dalam kurikulum mereka. Melalui program ini, santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga diajarkan teknik pertanian berkelanjutan, pengelolaan air yang efisien, serta praktik daur ulang yang berbasis pada ajaran Islam. Inisiatif ini membuktikan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya taat secara spiritual, tetapi juga peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Selain pesantren, madrasah dan sekolah Islam lainnya juga mulai mengadopsi pendekatan serupa. Program edukasi yang mengajarkan keterkaitan antara ibadah dan perlindungan lingkungan semakin berkembang, seperti kampanye hemat air wudhu, penghijauan berbasis sedekah pohon, serta penerapan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari adab Islami. Model pendidikan berbasis ekoteologi Islam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dapat menjadi dasar yang kuat dalam membentuk etika lingkungan. Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi pendekatan ini, diharapkan akan lahir generasi yang tidak hanya memiliki wawasan ekologis yang baik, tetapi juga mampu menjadikan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral mereka.

5. Kerjasama Global dalam Mengatasi Krisis Lingkungan

Prinsip tauhid dalam Islam menegaskan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah yang saling terhubung dalam satu sistem yang harmonis. Kesadaran akan keesaan Tuhan ini mengimplikasikan bahwa manusia memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Konsep ini juga menekankan bahwa segala tindakan manusia terhadap alam akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan keberlanjutan bertentangan dengan nilai-nilai tauhid.

Dalam konteks global, prinsip tauhid mendorong solidaritas lintas bangsa dalam menghadapi krisis lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran. Islam mengajarkan bahwa batas-batas geografis tidak boleh menjadi

penghalang bagi kerja sama dalam menjaga kelestarian bumi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis tauhid dapat menjadi dasar dalam membangun kebijakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu dan negara memiliki peran dalam melestarikan alam sebagai bagian dari ibadah dan amanah ilahi. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا بَجَسَسُوا وَلَا يَتَعَبَّ بَعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : " Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Ayat ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas budaya dan agama merupakan kunci dalam mengatasi tantangan global, termasuk krisis lingkungan. Islam mengajarkan prinsip kerja sama dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa*) yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu bentuk nyata dari komitmen komunitas Muslim terhadap isu lingkungan adalah *Islamic Declaration on Global Climate Change*, yang diadopsi pada *International Islamic Climate Change Symposium* di Istanbul tahun 2015. Deklarasi ini menekankan perlunya tindakan kolektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, termasuk tanggung jawab sebagai khalifah di bumi dan prinsip keadilan antargenerasi dalam pengelolaan sumber daya alam (Schwencke, 2012: 32).

Lebih lanjut, kerja sama antara organisasi Islam dan lembaga lingkungan internasional mencerminkan potensi besar dalam membangun solusi berkelanjutan terhadap krisis ekologi. Contohnya, kolaborasi antara *Alliance of Religions and Conservation (ARC)* dengan *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES)* telah menghasilkan berbagai inisiatif lingkungan berbasis nilai-nilai Islam, seperti kampanye pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dialog antaragama juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran ekologis yang lebih luas, memperkuat komitmen kolektif lintas komunitas dalam menjaga keseimbangan ekosistem global (Khalid, 2019: 17). Kolaborasi lintas budaya dan agama dalam mengatasi krisis lingkungan menunjukkan bahwa prinsip kerja sama dalam Islam dapat berkontribusi pada solusi global yang berkelanjutan. *Islamic Declaration on Global Climate Change* dan berbagai inisiatif lingkungan berbasis Islam mencerminkan komitmen komunitas Muslim dalam menghadapi perubahan iklim dengan berlandaskan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab ekologis. Dengan demikian, dialog antaragama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran ekologis dan memperkuat aksi kolektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem dunia.

KESIMPULAN

Ekoteologi Islam menawarkan perspektif komprehensif tentang hubungan manusia dengan lingkungan yang dibangun di atas konsep fundamental tauhid,

khalifah, dan amanah. Analisis terhadap Al-Qur'an dan Hadits mengungkapkan berbagai prinsip konservasi lingkungan yang relevan dengan konteks kontemporer, seperti mizan (keseimbangan ekosistem), ihya' al-mawat (revitalisasi lahan), hima dan harim (kawasan lindung), larangan merusak lingkungan (fasad fil-ardh), serta moderasi konsumsi dan larangan pemborosan (israf). Prinsip-prinsip ini memiliki implikasi signifikan terhadap pengembangan kebijakan lingkungan kontemporer yang holistik, etis, dan berkelanjutan. Integrasi nilai spiritual Islam dalam kebijakan lingkungan, pengembangan konservasi berbasis masyarakat, pendekatan etis terhadap konsumsi dan produksi, pendidikan lingkungan berbasis Islam, serta kerjasama global dalam mengatasi krisis lingkungan merupakan strategi yang dapat dikembangkan berdasarkan ekoteologi Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan fondasi teologis untuk etika lingkungan Islam yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, diperlukan kajian lebih lanjut tentang implementasi praktis prinsip-prinsip ekoteologi Islam dalam kebijakan lingkungan di berbagai konteks sosial-budaya. Selain itu, dialog antariman tentang etika lingkungan perlu diperkuat untuk mengembangkan respons kolektif terhadap krisis lingkungan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Hola, I. (2009). *An Islamic perspective on environmental literacy*. Education, 130(2), 195-216.
- Al-Bukhari, M. I. (2001). *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Maktabah al-Jumhuriyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*. Dar al-Shurūq.
- Al-Qurthubi, M. I. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an wa Al-Mubayyan li Ma Tadhommanahu min Al-Sunnah wa Al-Ayi Al-Qur'an*. Mu'assasah Al-Risalah.
- Al-Syafi'i, M. I. I. (1990). *Al-Umm, Juz II*. Dar al-Ma'rifah.
- An-Nawawi, Y. I. S. (2010). *Sharh Sahih Muslim*. Dar al-Khair.
- Faruqi, Y. M. (2007). *Islamic view of nature and values: Could these be the answer to building bridges between modern science and Islamic science?*. International Education Journal, 8(2), 461-469.
- Foltz, R. C., Denny, F. M., & Baharuddin, A. (Eds.). (2003). *Islam and ecology: A bestowed trust*. Harvard University Press.
- Gade, A. M. (2019). *Muslim environmentalisms: Religious and social foundations*. Columbia University Press.
- Gari, L. (2006). A history of the Hima conservation system. Environment and History, 12(2), 213-228. <https://doi.org/10.3197/096734006776680236>
- Hasan, I. (2013). Analisis data penelitian dengan statistik. Bumi Aksara.
- Ibn 'Ashur, M. A. (1984). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr.
- Ibn Kathir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Dar Taybah.
- 'Izz al-Din, M. Y. (2000). *The environmental dimensions of Islam*. James Clarke & Co.
- Kamali, M. H. (2012). Environmental care in Islamic teaching: A Qur'anic perspective. ICR Journal, 3(2), 261-283.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khalid, F. (2010). *Islam and the environment – Ethics and practice: An assessment*.

- Religion Compass, 4(11), 5-18. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2010.00217.x>
- Khalid, F. (2019). Signs on the earth: Islam, modernity and the climate crisis. Kube Publishing Ltd.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
- Mangunjaya, F. M. (2011). Developing environmental awareness and conservation through Islamic teaching. *Journal of Islamic Studies*, 22(1), 36-49. <https://doi.org/10.1093/jis/etqo67>
- Mangunjaya, F. M., & McKay, J. E. (2012). Reviving an Islamic approach for environmental conservation in Indonesia. *Worldviews*, 16(3), 286-305. <https://doi.org/10.1163/15685357-01603006>
- Marpaung, A., Maha, & Widayati. (2024). Analisis ekolinguistik kritis: Dalam konteks pemberitaan lingkungan "Kaltim Green" di media online. *Jurnal Risalah*, 10(6), 1665-1674. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i4.1209
- Masturi. (2023). Wawasan konservasi alam dan lingkungan hidup. Pusat Kajian Lingkungan PTIQ. <https://repository.ptiq.ac.id>
- Muhammad Ali. (2017). Konsep Islam tentang pelestarian lingkungan hidup. *Jurnal Bimas Islam*, Kementerian Agama. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id>
- Muttaqin, A. (2023). Reinterpretasi ayat-ayat ekologi dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Fatih*. <https://www.jurnal.stit-al-ittihadiahlabura.ac.id>
- Naquib al-Attas, Muhammad. (1996). *The Concept of Education in Islam*. Terj. Haidar Bagir dengan judul *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Bandung, Mizan)
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. Oxford University Press.
- Nasr, S. H. (2007). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. ABC International Group.
- Ozdemir, I. (2003). Toward an understanding of environmental ethics from a Qur'anic perspective. In R. C. Foltz, F. M. Denny, & A. Baharuddin (Eds.), *Islam and ecology: A bestowed trust* (pp. 27-58). Harvard University Press.
- Palmer, M., & Finlay, V. (2003). *Faith in conservation: New approaches to religions and the environment*. World Bank Publications.
- Robi'ah, S., & Muthoifin. (2024). Trend penelitian global hukum lingkungan perspektif hukum Islam. *Jurnal Risalah*, 10(2), 326-344. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.770
- Schwencke, A. M. (2012). *Globalized eco-Islam: A survey of global Islamic environmentalism*. Leiden Institute for Religious Studies (LIRS), Leiden University. <http://media.leidenuniv.nl/legacy/report-globalized-eco-islam-a-survey-schwencke-vs-24-february-2012-pdf.pdf>
- Tim Penyusun Markaz Dirasat wal Ma'lumat Qur'anīyah Ma'had Imam Asy Syathiby. (2018). *Hilyatu Ahlil Qur'an fie Adab Hamalatil Qur'anil Karim*. Kementerian Pendidikan dan Dakwah.
- Tucker, M. E., & Grim, J. (2014). *Ecology and religion*. Island Press.